

UPAYA HUKUM SATGAS WASPADA INVESTASI DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI FIKTIF

Oleh:

Muhammad Rizqi Ulil Abshor

Universitas Indonesia

E-mail:

muhammad.rizqi05@ui.ac.id

ABSTRACT

Not a few residents have become victims of criminal acts of collecting customer funds that were carried out illegally masked as investment, the reasons behind which are (1) economic side where a resident wants a lot of profit without thinking regarding what is to come, (2) environmental side in which a resident only pays attention to other customers who are around their environment, namely those who have higher education or occupational strata so that other residents believe in fictitious/illegal fundraising actions, and (3) the application of law to suspects who until now not optimal and not a deterrent for other suspects who think that if they commit these actions they will only be given a prison sentence of after serving a few years in prison, they can reap the benefits of their criminal activities. Actions of Investment Alert Task Force when managing company behavior in the unlawful fundraising sector were adjusted to the course of the investigation of Article 49 paragraph 3 where the success or failure of the law being enforced depends on the framework of law, legal essence, and legal norms.

Keywords: *countermeasures, fictitious investment, investment alert task force*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia rupanya turut menjadikan jumlah kelas menengah juga berkembang. Hal tersebut terlihat dari terjadinya peningkatan kejahatan di sektor investasi yang menjadi masalah serius dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi merupakan hal yang penting untuk membantu proses pembangunan suatu negara. Tujuan dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menanamkan uang atau modal dalam suatu

aset dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sektor keuangan, terutama investasi yang legal, serta dorongan untuk mencari keuntungan tinggi seringkali memicu penipuan investasi di Indonesia. Korban dari investasi fiktif ini tidak hanya dari kalangan masyarakat menengah kebawah, tetapi juga dari kalangan terpelajar atau kelas atas yang seharusnya lebih berpendidikan dan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi

Dari studi tentang investasi ilegal atau fiktif yang disajikan pada tabel 1, secara singkat ada persamaan ada kajian-kajian tersebut yakni penawaran investasi ilegal masih marak dan korban terus berjatuhan. Oleh sebab itu penelitian kali ini, penulis ingin “memotret” kehadiran pemerintah lewat Satgas Waspada Investasi, terutama langkah-langkahnya dalam menanggulangi serta mencegah terhadap berbagai macam investasi ilegal.

Menurut Amalia (2022), ada dua tipe orang yang jadi sasaran perusahaan investasi ilegal. Yang pertama adalah mereka yang tak tahu kalau perusahaan atau produk yang diusulkan tidak punya izin resmi (alias ilegal). Yang kedua adalah mereka yang tahu kalau izinnya tidak jelas, tapi masih berharap untung besar. Investasi ilegal terus memicu kekhawatiran publik dengan metode penawaran yang kerap menjanjikan untung besar dan pengembalian yang tidak masuk akal, serta informasi yang disebarkan melalui media online tanpa jelasnya kantor pusat perusahaan. Ada banyak jenis investasi yang ditawarkan, seperti investasi emas, investasi haji dan umroh, investasi properti, koperasi, saham, dan sebagainya. Otoritas Jasa Keuangan adalah organisasi independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan kepentingan konsumen dan

masyarakat, demi terciptanya sektor keuangan yang sehat dan kuat. Sebagai langkah penting dalam melindungi investor, dibutuhkan instrumen hukum yang jelas dan kuat untuk mengaturnya.

Indonesia telah mempunyai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang bertujuan untuk melindungi para investor, termasuk POJK No. 21 Tahun 2011 yang berkaitan dengan perlindungan konsumen jasa keuangan. Banyak instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kejaksaan RI, Polri, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani aktivitas investasi ilegal yang semakin meluas.

Satgas Waspada Investasi dibentuk sebagai wadah koordinasi antara regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum, dan pihak-pihak terkait dalam penanganan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang melanggar hukum. Pembentukan Satgas Waspada Investasi bertujuan untuk memantau dan mengidentifikasi lebih awal tindakan melawan hukum di bidang penggalangan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Selain itu, perlu dipertimbangkan peran Otoritas

Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat dari investasi ilegal, karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelemahan arsitektur sistem pengawasan keuangan, kurangnya komunikasi antar pengawas keuangan, dan keegoisan di antara pengawas lembaga keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengontrolan

a. Definisi Pengontrolan

Istilah pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "awas", yang berarti memiliki penglihatan tajam. Definisi pengawasan menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut: (1) segala upaya untuk mengetahui dan menilai kenyataan di lapangan mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, (2) proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan sesuai rencana, (3) terdiri dari pengawasan preventif dan represif yang masing-masing mencegah kesalahan dan menyikapi kesalahan yang telah terjadi, dan (4) seluruh proses penilaian terhadap objek pengawasan dana atau kegiatan tertentu untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi sudah sesuai dengan yang ditetapkan.

b. Alasan Pengontrolan

Kegiatan pengontrolan dalam bahasa Arab memiliki kesamaan arti dengan kata "ar-riqobah". Istilah ini terdapat dalam beberapa ayat yang secara umum menggambarkan pentingnya pengawasan, khususnya pengawasan dari Allah SWT.

c. Macam-macam Pengontrolan

Ada beberapa jenis pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan berjalan lancar dan tidak ada pelanggaran terhadap tindakan atau ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Cakupan Pengontrolan dalam aktivitas niaga

Pengawasan dalam kegiatan perdagangan meliputi beberapa ruang lingkup, yaitu perizinan berusaha di bidang perdagangan, pengawasan perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur, distribusi barang, perdagangan jasa, penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, pendaftaran barang produk dalam negeri dan nasional impor terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, barang yang diberlakukan standar nasional Indonesia (SNI) dan persyaratan teknis secara wajib yang diperdagangkan, jasa yang diberlakukan SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi secara wajib,

perizinan berusaha terkait gudang, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, dan perdagangan melalui sistem elektronik. Lembaga penilaian kesesuaian bertugas melakukan sertifikasi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar nasional Indonesia, persyaratan teknis, dan kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Investasi

a. Definisi Berinvestasi

Investasi memiliki definisi yang berbeda-beda menurut para ahli. Menurut Fitzgerald, investasi adalah kegiatan yang terkait dengan usaha untuk menarik sumber dana guna mengadakan barang modal di masa kini yang kemudian akan menghasilkan produk baru di masa mendatang. Sementara itu, kamus ekonomi mendefinisikan investasi sebagai saham pertukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya seperti saham atau harta tidak bergerak yang tujuannya dapat ditahan selama dalam waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan yang lebih.

b. Tujuan serta macam-macam investasi

Investasi dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain untuk mendapatkan

kehidupan yang lebih baik di masa depan, mengurangi tekanan inflasi, dan menghemat pajak. Namun, sayangnya masih banyak orang yang belum memikirkan kebutuhan pada masa depannya. Jenis investasi dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu investasi berdasarkan asset (real asset dan financial asset), investasi berdasarkan pengaruhnya (investasi berdiri sendiri dan investasi mempengaruhi), investasi berdasarkan sumber pembiayaannya (investasi dalam negeri dan investasi asing), dan investasi berdasarkan bentuk (investasi langsung dan tidak langsung).

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Pengertian Lembaga Otoritas jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat sebagai OJK adalah suatu Lembaga negara yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang memiliki fungsi utama yaitu untuk menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan. Lembaga Otoritas jasa Keuangan (OJK) merupakan otoritas kewenangan tunggal di sector jasa keuangan di Indonesia yang dengan adanya OJK ini menjadi Lembaga pengawas sector keuangan di Indonesia

yang perlu di perhatikan dan harus dipersiapkandengan segala hal untuk mendukung keberadaan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sendiri didirikan untuk menggantikan Lembaga Bapepam-LK. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga independent yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugasm, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

b. Tujuan Lembaga OJK

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan dilakukan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK juga bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

c. Fungsi dan Tugas OJK

Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terpadu terhadap semua kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK juga bertanggung jawab atas tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan studi dokumen. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen sebagai sumber data sekunder, yang terdiri dari berbagai aturan, undang-undang, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan opini para pakar hukum, kemudian diaplikasikan pada sebuah problematika suatu hukum. Berikutnya, spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif analitis, yakni berguna dalam memberikan sebuah gambaran atau pendeskripsian pada objek penelitian, bisa juga dikatakan suatu pengambilan masalah atau pemusatan perhatian atas beberapa problematika sebagaimana yang ada pada saat penelitian tersebut dilakukan. Bahan yang dipakai pada penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik pencatatan yakni mulai melakukan pembacaan, pencatatan, pengutipan, peringkasan, serta mengulas kembali informasi data yang bersumber dari Undang-Undang ataupun literasi-literasi yang pastinya terkait pada problematika.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Satuan Tugas Waspada Investasi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana investasi fiktif atau ilegal

Satgas Waspada Investasi yang dimaksud yaitu OJK yang merupakan instansi bentukan dari pemerintah dengan tugas perlindungan hukum atas investasi fiktif atau ilegal. Dengan kata lain, OJK berkewajiban mengambil peran terkait penyidikan investasi ilegal. Dikarenakan hal ini masih terkait kegiatan lingkup jasa keuangan. Sebuah perusahaan investasi yang tidak sah bukanlah hasil dari institusi perbankan maupun non-perbankan yang telah diawasi oleh OJK, tetapi OJK memiliki kepentingan dalam melindungi konsumen sebagaimana yang termaktub pada Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Menanggapi masalah perilaku melawan hukum pemerintahan, maka sangat perlu mengetahui bahwasanya OJK berperan penting pada bagian *microprudential* sebagai peran pengganti BI (Bank Indonesia) yang lebih cenderung ke bidang *macroprudential*. Melihat UU No. 21 pasal 5 Tahun 2011, memberikan arti walaupun perusahaan mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Keputusan Kementerian Hukum, serta HAM (Hak Asasi Manusia) dalam mengoperasikan kegiatannya, perusahaan diwajibkan lapor

kepada Otoritas Lembaga Keuangan.

OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan, termasuk dana pensiun, asuransi, pembiayaan, dan lain-lain. Selain perbankan, OJK juga berwenang di sektor non-perbankan seperti menangani pelanggaran hukum oleh perusahaan PT. Ini berdasarkan Pasal 6 huruf (c) UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Lembaga Keuangan. Selanjutnya, dalam mengaplikasikan Pasal 6 yang ada di atas, OJK berwenang khusus seperti yang ada pada Pasal 9 huruf (c) yang bunyinya; melaksanakan tindakan mengawasi, memeriksa, menyidik, melindungi konsumen, serta aktivitas lain kepada sebuah lembaga keuangan, oknum, dan penunjang aktivitas lembaga-lembaga keuangan.

Saat melaksanakan bunyi Pasal 9 di atas, landasan fundamental yang OJK wajib laksanakan mengenai pokok problematika penulis terkait tindakan Satgas Waspada Investasi ketika menyidik perilaku menentang hukum yang dilakukan perusahaan pada sektor pengumpulan dana, mengacu pada UU No 21 pasal 49 ayat 1 Tahun 2011 mengenai OJK dengan tegas menyatakan jika selain oknum penyidik dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia, yakni oknum PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada lingkup OJK mempunyai wewenang khusus atas

penyidikan pada bidang lembaga-lembaga keuangan. Ketentuan-ketentuan mengenai penyidik khusus sudah ditetapkan dalam KUHAP pasal 1, bahwasanya; “Penyidik merupakan oknum kepolisian negara republik Indonesia atau oknum PNS tertentu yang mendapatkan wewenang secara khusus dari UU dalam melaksanakan penyidikan.

2. Efektifitas Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Investasi Fiktif atau Ilegal

Berdasarkan pendapat Lawrence Friedman bahwa sukses atau tidaknya hukum yang ditegakkan tergantung struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Secara lebih jelasnya, kita dapat mengambil contoh proses penegakan hukum terkait kasus investasi fiktif/ilegal di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Polda Maluku Utara, serta Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana berikut ini:

- a. Struktur hukum mengenai penanganan perilaku pidana dari penghimpunan dana yang ilegal memiliki bentuk modus investasi pada pertumbuhannya. Usaha penanganan di Polda Maluku Utara dilaksanakan karena semata-mata berlandaskan laporan masyarakat. Aparatnya sendiri belum terlihat melakukan inisiasi penyelidikan awal mengenai aktivitas bisnis yang mengindikasikan penipuan dengan

modus bank gelap. Padahal dari aparat kepolisian awalnya sudah menyadari terjadinya praktik ilegal penghimpunan dana. Tapi belum ada usaha dari kepolisian untuk mencegah. Ketika sudah bergejolak di lingkungan masyarakat, kepolisian baru melakukan penegakan hukum. Aksi penghimpunan dana oleh para pelaku telah diketahui kepolisian, bahkan tidak sedikit aparat kepolisian yang ikut terdaftar menjadi nasabah, selain itu juga terdapat korban dari pihak aparat kepolisian. Hal ini menjadikan bertambahnya kesulitan dalam mencegah aksi ilegal ini disebabkan aparat kepolisian juga ikut terlibat menjadi nasabah. Dengan hal ini, secara tidak langsung memberi ruang pelaku serta dapat mengakibatkan nasabah/masyarakat yakin untuk menginvestasikan dananya kepada pelaku yang telah melakukan perilaku tindak pidana menghimpun dana nasabah dengan sistem melanggar hukum dengan modus penginvestasian. Susunan hukum lainnya memiliki peran yaitu Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang mengaplikasikan Undang-Undang Perbankan pada putusan ataupun tuntutan pidananya. Kenyataannya, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum belum bekerja secara maksimal saat pengaplikasian hukum seperti yang ada

pada putusan dan tuntutan yang terlihat kesan kurang setimpal saat menjatuhkan pidana pelaku penghimpunan dana nasabah bermoduskan investasi yang bersistem ilegal, ketika dilihat dari perbandingan kerugian yang dialami korban.

b. Hukum tersangka kejahatan tindak pidana dalam menghimpun dana nasabah pada prinsipnya bermoduskan investasi ilegal mendapat jeratan UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan. Tetapi hukuman yang ada pada Undang-Undang perbankan belum bisa memberi rasa jera kepada tersangka tindak perbankan. Maka dari itu, sangat diperlukan peninjauan kembali mengenai ancaman pidana pada Undang-Undang perbankan sehingga menjadikan pelajaran untuk oknum-oknum yang berencana melakukan penghimpunan dana di masyarakat. Di samping itu, dibutuhkan tambahan norma atau ketentuan hukum yang memberikan aturan bahwasanya harta tersangka dilakukan penyitaan yang berguna untuk pembayaran ganti rugi yang dialami korban. Tidak terdapatnya aturan disitanya harta tersangka menjadikan tersangka tidak memiliki rasa jera melakukan lagi aksi penghimpunan dana nasabah dengan ilegal.

c. Budaya yang ada pada penduduk

Maluku Utara atau Ternate yang secara umum menginginkan kaya dengan cepat tanpa memerlukan kerja keras seperti inilah menjadikan sebuah peluang untuk para tersangka dalam melakukan penghimpunan dana nasabah/masyarakat dengan sistem ilegal berdasarkan iming-iming mendapat untung banyak tanpa melakukan pikir panjang terkait hal di kemudian hari yang akan terjadi, sehingga mudah untuk diperdaya melalui bujukan tersangka yang menjadikan tidak memperdulikan lagi apakah instansi yang dipakai tersangka mempunyai surat perizinan atau tidak. Bentuk pola pikir penduduk seperti inilah yang harus segera diubah, yakni penduduk jangan cepat mempercayai bujukan tersangka lewat iming-iming mendapat keuntungan banyak.

Teori yang bersumber dari Friedman tadi bisa digunakan landasan pengukuran proses dari penegakan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kepolisian merupakan bagian dari suatu struktur bersamaan organ hakim dan jaksa. Interaksi yang terjadi antara pengabdian hukum membentuk struktur hukum tertentu. Meskipun begitu, tegaknya suatu hukum bukan hanya berdasarkan kokohnya suatu struktur, tapi juga tergantung faktor budaya hukum penduduk setempat. Sampai saat ini, tiga unsur seperti yang dikemukakan Friedman

belum bisa diaplikasikan secara maksimal, baik itu susunan hukum, prinsipal hukum, dan kultur hukum berkaitan banyaknya tindak pidana penghimpunan dana berkedok investasi.

5. SIMPULAN

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwasanya penanganan Satgas yang mewaspadai investasi fiktif berdasarkan Pasal 49 ayat 3 yang meliputi; (1) mendapat laporan atau aduan dari masyarakat, (2) meneliti benarnya suatu laporan atau sebuah keterangan berkaitan pada aktivitas yang melawan hukum pada lingkup lembaga keuangan, (3) meneliti tiap oknum yang dicurigai melakukan tindakan atau ikut terlibat dalam melawan hukum pada lingkup lembaga keuangan, (4) melakukan pemanggilan, pemeriksaan, permintaan keterangan informasi serta barang-barang bukti dari oknum yang diduga telah melakukan atau menjadi saksi atas perlawanan hukum yang terjadi pada lingkup lembaga keuangan, (5) memeriksa catatan, dokumen pembukuan, serta berkas lainnya mengenai aktivitas perlawanan hukum pada lingkup lembaga keuangan, (6) menggeledah tempat-tempat tertentu yang disangka ada barang-barang bukti berupa pencatatan, pembukuan, serta berkas lainnya, dan menyita barang yang bisa menjadi barang bukti atas aktivitas

perlawanan hukum pada lingkup lembaga keuangan, (7) melakukan permintaan berkas dokumen, data, ataupun alat-alat bukti lainnya, baik yang berbentuk cetak ataupun elektronik pada lembaga telekomunikasi, (8) oknum berwenang diminta untuk mencegah seseorang yang sudah bertindak melawan hukum pada lingkup lembaga keuangan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, (9) Melakukan permintaan bantuan kepada aparat hukum lainnya, (10) Meminta bank untuk memberikan keterangan terkait kondisi keuangan dari oknum yang disangka telah melakukan atau yang ikut terlibat melanggar aturan undang-undang pada lingkup lembaga keuangan,

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, S., Noval, S. M. R., &Herlina, E. “Penegakan Hukum terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal pada Aplikasi Tiktok E-Cas di Indonesia.” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022).
- Friedman, Lawrence. *American Law*. London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Haymans, Adler. *Otoritas Lembaga Keuangan: Pelindung Investor*. Jakarta: Manurung Press, 2013.
- Jamal, Tamara Fransisca, dan Puti

- Priyana. "Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Wajah Hukum*. Universitas Batanghari Jambi, 2021. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.389>.
- Julia, I Gusti Ayu Firga, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Ida Ayu Putu Widiati. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kegiatan Investasi Ilegal yang dilakukan oleh Investor." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 491. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3622.489-494>.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021. <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.619>.
- Kurniawan, Cicelly Chiesa, Sanny Nuyessy Putri, Zahra Alsabilah, dan Abdul Gani Aabdullah. "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal." *Prosiding Senapenmas*. Universitas Tarumanagara, 2021. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15179>.
- Mahadiansar, Mahadiansar, Ramadhani Setiawan, Eki Darmawan, dan Fitri Kurnianingsih. "Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019." *Matra Pembaruan*. Ministry of Home Affairs, 2021. <https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.65-75>.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Pelindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Natalia Lorien, Tantimin. "HUKUM PIDANA Natalia Lorien , Tantimin e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha imbalan kepada pengelola sesuai masyarakat lebih banyak melakukan." *Ejournal.Undiksha.Ac.Id* 5, no. 8 (2022).
- Pramita, Kadek Desy, dan Kadek Diva Hendrayana. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021): 3.

- Rachmaningsih, D. "Penegakan Hukum terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida." Universitas Islam Indonesia., 2016.
- Rhizaldy, V. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia." Universitas Brawijaya., 2018.
- Samosir, Joshua H.P. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Ilegal." *Privat Law* 6, no. 2 (2018): 238.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nomor 01/KDK.01/2016. "Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan." Nomor 01/KDK.01/2016, 1 Januari 2016.
- Syafari, Tri, dan Basto Daeng Robo. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat secara Ilegal dengan Modus Investasi di Kota Ternate." *Jurnal Penelitian Humano* 10, no. 1 (2019): 405.
- Syauket, Amalia and Adawiah, Rabiah Al and Ferdiananto. *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*. JAKARTA: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Takalamingan, Fallahudin Tsauki. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011." *Lex et societatis*. Universitas Sam Ratulangi, 2021. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32052>.